

Implementasi Penanganan Masalah Sosial Pengguna Lem Aibon

Oleh:

¹ Paul Adryani Moento ; ² Samel Watina Ririhena; ³ Alexander Phuk Tijilen

¹. Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Musamus

²³. Jurusan Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Musamus

Email. paulmoento@unmus.ac.id

Abstrak

Keberadaan anak jalanan pengguna lem aibon di kota Merauke menciptakan gangguan ketertiban umum dan mengkhawatirkan. Untuk mengatasi masalah sosial ini, diperlukan program yang bertujuan untuk mengubah pola pikir, sikap, perilaku dan cara kehidupan bermasyarakat. Tujuan penelitian dilakukan untuk memahami bagaimana Dinas Sosial menjalankan imlementasi penanganan masalah sosial pengguna lem aibon di Kota Merauke, Penelitian dilaksanakan di Kota Merauke menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena terkait implementasi penanganan masalah sosial. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek ilmiah dengan menggunakan landasan teori sebagai bahan pembahasan pada penelitian. Teknik pengumpulan data menjadi suatu langkah untuk melakukan sebuah penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi penanganan masalah sosial yang dilakukan Dinas Sosial belum dilakukan secara maksimal, dapat dilihat dari indikator komunikasi belum merata dan belum mencapai semua lapisan masyarakat secara maksimal, indikator sumbedaya masih sangat terbatas dan tidak memadai, indikator sikap atau disposisi sudah cukup baik karena Dinas Sosial telah memahami tugas dan tanggung jawab yang di emban, indikator struktur birokrasi dalam implementasi penanganan masalah sosial pengguna lem aibon di Kota Merauke masih perlu diperbaiki, karena kurangnya kerjasama antar berbagai pihak atau stakholder terkait.

Kata Kunci: Implementasi; Masalah Sosial; Pengguna Lem Aibon

Abstract

The presence of street children using Aibon glue in the city of Merauke is causing public order disturbances and is worrying. To overcome this social problem, programs are needed that aim to change thought patterns, attitudes, behavior and ways of living in society. The aim of the research was to understand how the Social Service carries out the implementation of handling social problems of Aibon glue users in Merauke City. The research was carried out in Merauke City using a qualitative descriptive method, which aims to describe phenomena related to the implementation of handling social problems. Qualitative research methods are research used to examine the condition of scientific objects using a theoretical basis as material for discussion in the research. Data collection techniques are a step in conducting research. The data collection techniques used include interviews, observation and documentation. The results of the research show that the implementation of handling social problems carried out by the Social Service has not been carried out optimally, it can be seen from the communication indicators that it has not been evenly distributed and has not reached all levels of society optimally, resource indicators are still very limited and inadequate, attitude or disposition indicators are quite good because The Social Service has understood the duties and responsibilities it carries out, the indicators of the bureaucratic structure in the implementation of handling social problems of Aibon glue users in Merauke City still need to be improved, due to the lack of cooperation between various parties or related stakeholders.

Keywords: Implementation; Social Problem; Aibon Glue Users

PENDAHULUAN

Fenomena sosial ialah fakta sosial atau kejadian sosial yang terlihat di lapangan. Fenomena sosial mampu memberikan gambaran suatu masyarakat secara umum, dari dinamika kelompok sosialnya atau bisa menciptakan intergrasi sosialnya. Keberadaan anak-anak di jalanan adalah contoh nyata bahwa upaya untuk memenuhi hak-hak anak masih jauh dari harapan. Kondisi di mana anak-anak jalanan terpaksa bekerja di luar lingkungan sekolah secara tidak langsung mengakibatkan pencabutan hak-hak yang semestinya mereka peroleh. Anak-anak jalanan seharusnya bisa menikmati hak untuk bersekolah, menerima pendidikan, bermain bersama teman sebaya, dan melakukan aktivitas lain yang mendukung perkembangan mereka sebagai individu (M. Ramadhani, Sarbaini 2016).

Maraknya perilaku menghirup uap lem aibon kini bukan sesuatu yang asing lagi bagi para remaja. Kegiatan seperti ini sudah menjadi suatu hal yang lazim dan sering diperlihatkan oleh mereka. Kebiasaan remaja mengkonsumsi lem aibon seolah sudah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi mereka. Dampak umum yang terjadi pada remaja pengguna lem aibon mengakibatkan mereka tidak mempunyai masa depan yang cemerlang. (Husna, Lestari, and Ibrahim 2016). risiko yang timbul akibat penggunaan Lem Aibon ini memiliki berbagai macam bentuk, dan seringkali para penggunanya kurang mengetahui organ tubuh mana yang mungkin terdampak. Ancaman yang muncul tidak hanya terbatas pada organ-organ seperti otak, jantung, dan paru-paru, melainkan juga meningkatkan peluang masuknya virus ke dalam tubuh. Dampak negatifnya tidak hanya mengenai aspek fisik, tetapi juga dapat mengganggu keseimbangan mental, emosional, dan spiritual mereka. Penyalahgunaan Lem Aibon ini bahkan bisa berakibat fatal jika digunakan secara berlebihan dan dalam jangka waktu yang panjang (Saraswati 2009). Antonius Kadarmata kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Papua dalam Regina (2018) mengungkapkan bahwa dari hasil survey pada tahun 2014 hingga 2016 ditemukan anak dan remaja yang menggunakan lem aibon di Jayapura sebanyak 50 orang, Manokwari 60 orang, Timika 30 orang dan Merauke 400 orang. Biasanya mereka ditemukan di emperan toko, sekitar terminal, dan gedung olahraga.

Persoalan anak jalanan merupakan persoalan klasik, namun sulit untuk dipecahkan. Walaupun landasan hukum yang menaungi ada, namun anak jalanan seolah menjadi penghias kota dan menjadi problem sosial yang berkepanjangan, bahkan sepanjang masa, yang tak kunjung selesai. Beberapa studi tentang anak jalanan menunjukkan bahwa lingkaran anak jalanan terlampaui banyak untuk di kuak satu demi satu. Selain itu walaupun dasar hukum dalam penanganan anak jalanan tidak secara eksplisit pengatur penanganan, namun berhimpitan dengan aturan lain yang saling bertautan dan sulit untuk diurai. Persoalan makin rumit manakala secara sosial anak jalanan memiliki jaringan dengan berbagai komponen, seperti orang tua, dinas sosial, polisi, LSM pendamping, lingkungan rumah singgah, bos koordinator, dan teman sebaya yang bukan hanya anak-anak namun ada juga orang dewasa. Kerumitan ini yang menjadikan kebijakan penanganan anak jalanan menjadi ambigu (Kertati 2018).

Menurut (Aneta 2010) Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan publik serta dapat diterima oleh publik. Dalam hal ini, dapat ditekan bahwa bias saja dalam tahapan perencanaan dan formulasi kebijakan dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapan implementasinya tidak diperhatikan optimalisasinya, maka tentu tidak jelas apa yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan itu. Pada akhirnya pun dipastikan bahwa padaa tahapan evaluasi kebijakan, akan menghasilkan penilaian bahwa antara formulasi dan implementasi kebijakan tidak seiring sejalan, bahwa implementasi dari kebijakan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, bahkan menjadi produk kebijakan itu sebagai batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri. Dengan demikian, implementasi kebijakan harus dijanakan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan pada perencanaan awal agar produk kebijakan yang dikeluarkan menuai hasil yang memuaskan sesuai dengan tujuannya.

Hasil penelitian yang dilakukan (Tribuwono 2017) di peroleh data dan kesimpulan bahwa implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan belum mampu diterapkan secara efektif, kemudian sumber daya dari dinas sosial sendiri masih terbilang kurang, komunikasi dan koordinasi dinas sosial dengan pihak terkait juga masih kurang, lalu masyarakat juga masih kurang berperan aktif dalam mendukung penerapan kebijakan ini. Keterlibatan remaja dalam penggunaan NAPZA menjadi momok penting dikalangan masyarakat, bangsa dan negara karena pada dasarnya remaja merupakan ujung tombak bagi perkembangan dan kemajuan bangsa dan negara. Hal ini dapat terjadi karena belum mampu berfikir positif. Kemampuan untuk berpikir dan berperilaku positif dari kecil akan mempengaruhi pertumbuhan dan performa individu ketika dewasa (Nurmaya 2016).

Fenomena anak jalanan pengguna lem aibon, terjadi juga di Merauke, salah satu kabupaten besar di provinsi Papua selatan. Merauke merupakan salah satu kabupaten yang sedang berkembang saat ini, baik dalam ekonomi, pembangunan, dan juga bidang yang lain. Perkembangan inilah yang menyebabkan banyak orang ataupun masyarakat yang berasal dari kabupaten lain ataupun desa untuk datang ke Merauke dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup mereka sendiri. Beberapa di antaranya adalah yang datang dari kabupaten Asmat, kabupaten Mappi, ataupun kabupaten Boven Digoel. Munculnya anak jalanan pengguna lem aibon di Merauke, disebabkan karena persaingan dan juga tuntutan hidup yang semakin keras. Mereka dituntut untuk mendapatkan uang agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri maupun keluarga mereka.

Jumlah anak jalanan di Kota Merauke yang terjaring razia di Dinas Sosial Kabupaten Merauke pada tahun 2011 adalah 20 anak, meningkat pada tahun 2012 yaitu sebesar 21 anak, terus meningkat pada tahun 2013 dengan jumlah 24 anak, pada tahun 2014 meningkat secara signifikan sebesar 41 anak, pada tahun 2015 terus eningkat menjadi 49 anak yang terjaring razia (Tajuddin 2018). Kebijakan penanganan anak jalanan proses implementasinya masih mengalami kendala yaitu ketika dilakukan upaya sapaan dan penjangkauan sering kali terkendala dengan pemberdaya anak jalanan

pengguna lem aibon sehingga sering menimbulkan konflik antara implementor kebijakan dengan pemberdaya anak jalanan pengguna lem aibon dan anak-anak yang diberikan pembinaan adalah anak-anak yang sebelumnya pernah mendapatkan pembinaan (Lukmana 2018).

Dampak langsung yang mereka rasakan dimana lingkungan sosial masyarakat akan mengucilkan mereka, masyarakat di lingkungan sosial melihat mereka sebagai manusia kelas dua, interaksi sesama cenderung terganggu karena dampak negative yang mereka jalani. Anak penghirup lem aibon juga akan mengalami suatu sebutan atau cap khusus yang tentunya menyudutkan mereka seperti, anak aibon, kurus dan lain-lain (Hidaya and Mardiyah 2018). Beberapa program penanganan anak jalanan pengguna lem aibon telah di implementasikan oleh pemerintah untuk membantu mengurangi masalah sosial ini. Namun, berdasarkan hasil penelitian faktanya belum mampu diterapkan secara efektif karena tujuan kebijakan belum tercapai. Terbukti dari tiga tahun belakangan jumlah anak jalanan semakin meningkat, serta sumber daya manusia dan finansialnya dinas sosial masih mengalami kekurangan sehingga pelaksanaan pembinaan belum maksimal. Kabupaten Merauke sebagai salah satu wilayah dengan kasus penyalahgunaan lem aibon di provinsi Papua Selatan perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah salah satunya adalah Dinas Sosial yang bertanggungjawab dalam penanganan kesejahteraan anak. Dinas sosial perlu menyelenggarakan kursus pelatihan untuk anak jalanan pengguna lem aibon dan menawarkan program-program berikut; Pencegahan, upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat untuk mencegah perkembangan, jumlah dan kompleksitas masalah penularan anak jalanan pengguna lem aibon, Upaya pencegahan adalah upaya pengurangan atau pelepasan anak jalanan pengguna lem aibon di tempat umum yang diberikan kepada satu orang atau kelompok dan upaya rehabilitasi sosial adalah proses memfungsikan kembali pengelolaan kehidupan sosial dan peningkatan taraf kesejahteraan sosial bagi anak jalanan pengguna lem aibon yang dicapai melalui sistem panti asuhan atau non panti asuhan. Pelayanan sosial harus memperkuat orientasi atau orientasi khusus yang sesuai, berorientasi dan menarik bagi anak jalanan pengguna lem aibon, agar anak jalanan pengguna lem aibon ini tidak berpikir bahwa hidup di jalanan adalah cara mudah mencari uang tanpa harus bekerja keras. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi penanganan masalah sosial pengguna lem aibon di Kota Merauke.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis Metode Penelitian Kualitatif, Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek ilamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Penelitian kualitatif cenderung menggunakan analisis.Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. (Suryaningsih and Hendarsyah 2019). Metode Pengumpulan data ini salah satu langkah yang begitu penting untuk melakukan suatu

penelitian, karena data yang didapatkan dilapangan bisa menjadi bahan sebagai penelitian. Adapun metode yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif yaitu : 1. Wawancara, 2. Observasi, 3. Dokumentasi. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif. Data kualitatif, data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Yang termasuk dalam data kualitatif penelitian ini diantaranya gambaran umum objek penelitian, letak geografis, dan struktur Organisasi. Dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan, dimana menggunakan teknik analisa data menurut Miles dan Huberman, yaitu : 1. Reduksi Data, 2. Penyajian Data, 3. Penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Penanganan Masalah Sosial Pengguna Lem Aibon Di Kota Merauke

Tugas utama Dinas Sosial Kabupaten Merauke adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dengan mengikuti asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial. Tugas tersebut mencakup perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin, pemberdayaan sosial, dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. (Ardi and Djali 2020). Kemudian tugas Seksi Rehabilitas Sosial, Tuna Sosial, dan korban perdagangan orang Dinas Sosial kabupaten merauke dalam menangani masalah anak jalanan pengguna lem aibon tertuang dalam Peraturan bupati nomor tahun 2017 Tentang tugas, fungsi dan uraian tugas dinas sosial kabupaten merauke Pasal 14 poin (e) Melaksanakan kebijakan kegiatan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, pekerja seks komersial (PSK) lesbi, gay, bisex, transgender (LGBT), orang dengan HIV Aids (ODHA), narkoba psikotropika zak adiktif lainnya (NAPZA) dan bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, serta korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan diluar panti dan/atau lembaga. Beberapa indikator yang digunakan dalam implementasi penanganan masalah sosial pengguna lem aibon di Kota Merauke antara lain: a. Komunikasi, b. Sumber Daya, c. Disposisi (Sikap), d. Struktur Birokrasi.

Inhalensia adalah zat yang dapat disedot melalui hidung. Benda yang termasuk mengandung zat ini antara lain lem perekat, bensin, semir sepatu, minyak pelumas dan pengharum ruangan Lem yang sebenarnya dipakai sebagai bahan perekat disalahgunakan oleh peserta didik sebagai obat teler. (Siti Hamsiah 2019) Lem meskipun bukan termasuk narkoba golongan berat seperti ganja, sabu- sabu, heroin dan ekstasi, namun tetap harus diwaspadai karena lem itu menyebabkan mabuk, kecanduan dan efek samping. Pada dasarnya agama Islam melarang kita mengonsumsi atau menggunakan sesuatu yang membahayakan misalnya mengonsumsi lem, alkohol dan berbagai jenis narkoba. Lem sangat berbahaya bagi tubuh, baik terhadap fisik maupun psikologis. Mengonsumsi lem sama halnya merusak diri, dan hal ini sangat dilarang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penelitian menguraikan hasil penelitian, maka indikator yang telah ditentukan dengan merujuk pada indikator-indikator keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut George C. Edward III dari kutipan (Subarsono 2005) Antara lain : 1. Komunikasi, 2. Sumber Daya, 3. Disposisi (Sikap), 4.

Struktur Birokrasi. Komunikasi dalam penelitian ini, dimaksud mencakup cara Dinas Sosial Kabupaten Merauke menyampaikan informasi kepada masyarakat dan anak jalanan mengenai program penanganan masalah anak jalanan pengguna lem aibon serta sosialisasi bahaya menghirup lem aibon, dengan tujuan mencapai target yang telah ditetapkan. (Bagaskara 2013) Beberapa item penilaian yang terkait dengan indikator komunikasi adalah sebagai berikut: penyampaian yang diberikan oleh dinas sosial harus dilakukan dengan jelas dan mudah dimengerti dan melakukan sosialisasi.

Dinas Sosial Kabupaten Merauke telah melakukan upaya yang maksimal dalam menyampaikan program dan sosialisasi kepada anak-anak jalanan yang menggunakan lem aibon. Namun, upaya yang dilakukan masih dianggap belum mencapai tingkat maksimal, mengingat masih banyaknya anak-anak jalanan yang kembali ke jalan dan melanjutkan aktivitas penyalahgunaan lem aibon. Selain itu, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan upaya tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menekan pertumbuhan anak-anak jalanan yang menyalahgunakan lem aibon. Dalam menghadapi tantangan ini, Dinas Sosial Kabupaten Merauke perlu mempertimbangkan strategi baru atau memperkuat strategi yang sudah ada untuk meningkatkan efektivitas penyampaian program dan sosialisasi kepada anak-anak jalanan. Selain itu, kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat, juga penting dalam upaya menekan penyalahgunaan lem aibon dan memberikan perlindungan serta rehabilitasi yang lebih efektif bagi anak-anak jalanan. (Dewi 2016).

Berdasarkan hasil penelitian bahwa komunikasi dalam bentuk sosialisasi Dinas Sosial belum berjalan secara maksimal. Penyampaian pesan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Merauke masih terbatas pada titik-titik tertentu, sehingga belum mencapai seluruh lapisan masyarakat. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Merauke menjadi faktor yang menyebabkan pembinaan anak-anak jalanan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Minimnya komunikasi mengakibatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan menjadi terbatas. Akibatnya, Dinas Sosial Kabupaten Merauke belum mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam menekan jumlah anak-anak jalanan yang menyalahgunakan lem aibon di Kota Merauke. Untuk meningkatkan keberhasilan implementasi penanganan masalah sosial pengguna lem aibon di Kota Merauke, penting bagi pemerintah untuk secara baik mengkomunikasikan dan mensosialisasikan aturan kebijakan kepada masyarakat. Hal ini bertujuan agar setiap aturan dan prosedur pelaksanaan dapat dipahami dan diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya komunikasi dan sosialisasi yang efektif, diharapkan masyarakat dapat mendukung program penanganan tersebut dan berperan aktif dalam menekan pertumbuhan anak jalanan yang menyalahgunakan lem aibon.

Komunikasi

Komunikasi memiliki peranan yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan implementasi kebijakan publik. Setiap pelaksana kebijakan membutuhkan komunikasi untuk memahami tindakan yang harus diambil. Dalam konteks suatu organisasi, komunikasi menjadi proses penting dalam pertukaran informasi dan ide-ide antara anggota organisasi secara saling berbalik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, komunikasi yang dimaksud mencakup cara Dinas Sosial Kabupaten Merauke menyampaikan informasi kepada masyarakat dan anak jalanan mengenai program penanganan masalah anak jalanan pengguna lem aibon serta sosialisasi bahaya menghirup lem aibon, dengan tujuan mencapai target yang telah ditetapkan. (Bagaskara 2013)

Sumber Daya dalam penelitian ini mencakup ketersediaan staff pelaksana dan sarana prasarana untuk menopang dinas sosial dalam menjalankan program. Dalam melaksanakan program yang tercantum dalam sebuah kebijakan, sumber daya manusia yang berkualitas menjadi sangat penting. Kualitas tersebut mencakup kemampuan teknis dan praktis para petugas pelaksana. Dengan memiliki petugas pelaksana yang memiliki kualitas yang baik dan unggul, organisasi pelaksana dapat dengan mudah dan lancar mengimplementasikan kebijakan tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Agar implementasi kebijakan dapat berjalan lancar, organisasi pelaksana perlu menyediakan fasilitas pendukung yang diperlukan. Dengan adanya fasilitas tersebut, setiap anggota sumber daya manusia (SDM) dapat memanfaatkannya untuk mendukung pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan. Fasilitas pendukung ini akan membantu SDM dalam menjalankan tanggung jawab mereka dengan lebih efektif dan efisien.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai sumber daya, terdiri dari dua sub indikator yaitu ketersediaan staff pelaksana sebagai sumber daya manusia dan ketersediaan fasilitas (sarana dan prasarana), peneliti menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program penanganan masalah anak jalanan pengguna lem aibon di Kota Merauke, Dinas Sosial Kabupaten Merauke telah memobilisasi staff pelaksana dengan maksimal untuk melakukan penjangkaran atau razia terhadap anak-anak jalanan yang berada di jalanan. Namun, Dinas Sosial Kabupaten Merauke masih menghadapi keterbatasan dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana yang seharusnya memainkan peran penting sebagai alat pendukung dalam mencapai keberhasilan program tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Merauke untuk menangani permasalahan anak jalanan belum merata. Untuk mencapai keberhasilan program, penting bagi sumber daya manusia yang memadai juga didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan implementasi penanganan masalah sosial pengguna lem aibon di Kota Merauke.

Sumber Daya

Dalam pelaksanaan kebijakan publik, sumber daya memegang peranan penting. Sumber daya yang krusial dalam menjalankan suatu program kebijakan mencakup sumber daya manusia yang memadai dan mencukupi. Secara umum sumber daya

manusia dapat di bagi menjadi dua, yakni sumber daya manusia secara makro dan mikro. Pengertian sumber daya makro adalah jumlah penduduk usia produktif sedangkan sumber daya manusia secara mikro lebih mengerucut pada individu (Donny Rommy et al. 2022) Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat penting dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Untuk menilai kualitas sumber daya yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Merauke dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Merauke untuk mengatasi masalah anak jalanan pengguna lem aibon. Berdasarkan observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian Implementasi Penanganan Masalah Sosial Pengguna Lem Aibon di Kota Merauke, terlihat bahwa Dinas Sosial Kabupaten Merauke memiliki keterbatasan dalam jumlah sumber daya manusia untuk menangani anak-anak jalanan yang berada di jalanan.

Berdasarkan analisis peneliti terkait indikator sumber daya, ditemukan bahwa sumber daya yang tersedia di Dinas Sosial Kabupaten Merauke memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap pelaksanaan program penanganan masalah anak jalanan pengguna lem aibon di Kota Merauke. Disposisi (Sikap) dalam penelitian ini, menggunakan pedoman wawancara berdasarkan sub indikator pemahaman pelaksana kebijakan terhadap pelaksanaan program, serta sub indikator komitmen, kejujuran, dan sikap demokratis pelaksana dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. peneliti memperoleh pemahaman bahwa Dinas Sosial Kabupaten Merauke telah melaksanakan tugasnya untuk melakukan pembinaan terhadap anak-anak jalanan di Kota Merauke. Namun, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan program penanganan masalah anak-anak jalanan pengguna lem aibon tersebut seperti: kebiasaan orang tua yang membiarkan anak-anaknya hidup di jalanan dan mencari uang, pergaulan yang bebas dan tidak adanya pengawasan, tidak ada dukungan dari orang tua sehingga dinas sosial kabupaten merauke kesulitan dalam menjalankan program yang membuat program yang dijalankan belum mencapai hasil yang memuaskan.

Pembinaan kepada anak-anak jalanan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak harus dilakukan secara intensif. Kurangnya pelaksanaan pembinaan dengan baik dapat menyebabkan anak-anak jalanan kembali terjerumus dalam aktivitas penyalahgunaan lem aibon dan kembali ke jalanan, hal ini sesuai dengan pengakuan informan yang menyatakan sering terjaring razia namun tetap kembali ke jalan dan menggunakan lem aibon. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan penanaman bakat dan keterampilan melalui pembinaan yang lebih banyak, sehingga anak-anak jalanan tersebut memiliki bekal yang memadai saat kembali ke masyarakat dan dapat memiliki peluang yang sama dalam mengembangkan usaha atau mendapatkan pendapatan yang layak.

Berdasarkan Hasil penelitian Disposisi (sikap) menunjukan bahwa dalam menjalankan implementasi penanganan masalah sosial pengguna lem aibon Dinas Sosial telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam pembinaan anak-anak jalanan pengguna lem aibon dan telah berupaya secara maksimal. Dinas Sosial Kabupaten

Merauke dalam hal ini telah berusaha sebaik mungkin dalam melaksanakan tugasnya. Mereka telah membangun komitmen yang kuat untuk mencapai keberhasilan program sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Merauke. Walaupun fakta dilapangan menunjukan masih mendapatkan banyak kendala sehingga pelaksanaan implementasinya belum mendapatkan hasil yang maksimal.

Disposisi (Sikap)

Dalam penelitian ini, disposisi atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan memainkan peran penting dalam mencapai pelaksanaan implementasi penanganan masalah sosial pengguna lem aibon di Kota Merauke. Selain mengetahui tugas-tugas yang harus dilakukan, para pelaksana kebijakan, yang dalam penelitian ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Merauke, juga perlu memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Indikator Disposisi (sikap).

Struktur Birokrasi dalam penelitian ini, mencakup tentang SOP atau aktivitas terencana yang berkelanjutan serta pembagian tugas dan keterlibatan dinas terkait dalam menanggulangi masalah sosial anak jalanan pengguna lem aibon di kota merauke. Pembagian tugas kerja adalah proses pengalokasian tugas-tugas tertentu kepada petugas di Dinas Sosial Kabupaten Merauke agar mereka dapat bertanggung jawab dan menyelesaikan tugas yang telah diberikan dengan efisien. Melalui pembagian tugas kerja, setiap petugas akan memiliki tanggung jawab yang jelas dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan pekerjaan yang diberikan kepada setiap sumber daya manusia yang ada. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Merauke (Hamdani and Rahman 2014).

Melihat dari rencana yang dilakukan dinas sosial kabupaten merauke dalam penjangkaran anak-anak jalanan mulai dari anak yang hidup dan bekerja dijalanan, anak putus sekolah dan anak dengan ketergantungan menghirup lem aibon yang kemudian di data dan dilakukan pra rehabilitasi dan dilanjutkan dengan pogram rehabilitasi lanjutan bagi anak-anak yang sudah sangat ketergantungan dengan lem aibon yang kemudian di kirim ke makassar di berikan keterampilan kerja dan dilakukan pembinaan agar anak-anak jalanan ini tidak kembali ke jalanan dan hidup bersosialisasi seperti anak-anak lainnya sudah sangat baik di lakukan oleh dinas sosial. Hanya saja dalam menjalankan program dinas sosial masih mengalami banyak kendala dari kurangnya kerja sama antar dinas, pelaku usaha, lembaga-lembaga yang terkait menangani masalah sosial anak jalanan pengguna lem aibon serta kesadaran masyarakat yang masih kurang terhadap anak jalanan pengguna lem aibon yang membuat pembinaan yang dilakukan terhadap anak-anak jalanan pengguna lem aibon ini hingga saat ini masih belum menemukan titik terangnya untuk bagaimana meminimalisir dan mengurangi jumlah anak jalanan yang ada di kabupaten merauke ini.

Berdasarkan hasil lapangan yang dilakukan oleh peneliti, disimpulkan bahwa koordinasi dalam pembagian tugas kerja di Dinas Sosial Kabupaten Merauke tidak

efektif. Terlihat bahwa Dinas Sosial Kabupaten Merauke dan instansi terkait di dalamnya tidak bekerja sama dan berkolaborasi secara sinergis dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang telah direncanakan dalam program pembinaan untuk menangani dan mengatasi anak-anak jalanan di Kota Merauke. Dalam pelaksanaan pembinaan anak-anak jalanan, Dinas Sosial bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk memastikan bahwa aspek pendidikan tercakup dalam program pembinaan. Namun, dalam kenyataannya, koordinasi antara Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan belum berjalan dengan baik. Terdapat keterlambatan dalam tanggapan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan, sehingga anak-anak jalanan masih belum mendapatkan akses pendidikan yang layak seperti anak-anak pada umumnya.

Struktur Birokrasi

Menurut George C. Edward III yang dikutip oleh (Subarsono 2005) salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Struktur birokrasi merujuk pada kerjasama yang terbentuk antara berbagai individu dalam menjalankan kebijakan. Dalam penelitian Implementasi Penanganan Masalah Sosial Pengguna Lem Aibon di Kota Merauke, Dinas Sosial Kabupaten Merauke perlu mengembangkan SOP (Standard Operating Procedure) atau aktivitas terencana yang rutin dalam melaksanakan kegiatan pembinaan anak-anak jalanan yang telah terjaring. Selain itu, penting juga untuk melakukan pembagian tugas kerja yang jelas agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan melalui program kerja yang telah ditetapkan maka pemerintah perlu menetapkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mendukung kebijakan-kebijakan tersebut di dalam masyarakat. Proses ini merupakan variable yang penting juga karena sikap perumusan kebijakan mencerminkan pengaruh lingkungan, pengaruh politik, norma-norma serta ideology politik dalam masyarakat, yang penting kebijakan dibuat benar-benar atas nama kepentingan publik, untuk mengatasi masalah dan memenuhi keinginan dan tuntutan seluruh anggota masyarakat. (Dr. Syahrudin 2019)

Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Implementasi Penanganan Masalah Sosial Pengguna Lem Aibon Di Kota Merauke

Dalam melakukan implementasi penanganan masalah sosial pengguna lem aibon di kota merauke ini mengimplementasikan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Sosial Kabupaten Merauke (Perbup 2016) Dan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak, tentunya Dinas Sosial Kabupaten Merauke mengalami kendala dan hambatan-hambatan dalam menjalankan program tersebut, adapun beberapa hambatan yang dialami Dinas Sosial Kabupaten Merauke yaitu pada saat Dinas Sosial Kabupaten Merauke bertugas untuk turun lapangan guna meninjau dan mengintai keberadaan anak-anak jalanan ini, masih terkendala dengan tidak adanya sarana prasarana kendaraan dalam melakukan tugas turun lapangan, sehingga dalam praktiknya tidak dapat sesuai dengan apa yang diharapkan dalam pencapaian penanganan masalah anak jalanan, dukungan orang tua pada kebijakan ini masih kurang dan kebanyakan

orang tua belum memahami dengan jelas tujuan dari Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Sosial Kabupaten Merauke Dan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak (Perda 2017). Kurangnya dukungan dari orang tua dapat dilihat dari beberapa orang tua yang masih saja membiarkan anak-anaknya kembali turun kejalan. Kurangnya dukungan ini mengakibatkan pelaksanaan kebijakan untuk membina anak-anak jalanan ini tidak maksimal serta Kurangnya kerjasama antar dinas-dinas terkait sehingga kemampuan dinas sosial untuk menangani masalah anak-anak jalanan.

Menurut Edwin H Sutherland yang dikemukakan menggunakan teori (*differentiation association*) penyimpangan bersumber pada pergaulan yang berbeda seseorang mempelajari perilaku menyimpang melalui pergaulan, misalnya penggunaan narkoba. (Horman, Moku, and Purwanto 2018) Perilaku menyimpang tumbuh di kalangan masyarakat akibat kurang seimbangny masalah ekonomi, dan karena kurangnya perhatian dari orang tua mereka terhadap anaknya dan tidak memberikan batasan dengan siapa saja ia bergaul akan tetapi perhatian yang berlebihan juga memberikan dampak yang buruk bagi anak seperti memberikan uang jajan yang berlebihan sehingga anak memiliki kesempatan untuk menggunakan uangnya membeli hal-hal diluar dugaan orang tuanya seperti membeli lem fox tersebut dan tidak dipungkiri juga pengaruh ajakan teman-temannya. ada sekitar 100 orang yang menyalahgunakan lem fox di daerah Kota Merauke, akan tetapi mereka tidak dimasukkan ke dalam sel penjara, ataupun diberikan penyuluhan dan arahan. Karena persoalan seperti ini biasanya diselesaikan oleh orang tua pihak yang terkait atas permasalahan tersebut. Dan biasanya diselesaikan secara kekeluargaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Pelaksanaan implementasi penanganan masalah sosial yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Merauke masih menuai berbagai permasalahan seperti: keterbatasan SDM dimana pekerja sosial yang kurang memuat penanganan serta pembinaan yang dilakukan pada saat pra rehabilitasi tidak dapat berjalan dengan maksimal, kurang tenaga kerja staff pada Dinas Sosial juga yang mengakibatkan penjarangan razia anak-anak jalanan dilapangan mengalami kendala yang mengakibatkan pelaksanaan program menjadi terhambat, dana, sarana dan prasarana juga membuat Dinas Sosial menjadi kewalahan dalam menagai anak-anak jalanan dimana para pekerja dan staff yang turun ke lapangan tidak memiliki kendaraan operasional sehingga harus menggunakan kendaraan pribadinya, serta anggaran yang ada untuk menjalankan program pembinaan anak jalanan ini sangatlah terbatas, kurangnya komunikasi antar dinas-dinas terkait sehingga hal ini mengakibatkan usaha yang dilakukan Dinas Sosial dalam upaya penanganan masalah anak jalanan pengguna lem aibon di Kabupaten Merauke ini belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi penanganan masalah sosial pengguna lem aibon di kota merauke ini meliputi faktor komunikasi yang mana komunikasi yang di bangun Dinas Sosial dalam menyampaikan sosialisasi mengenai dampak buruk

penggunaan lem aibon belum secara merata dilakukan sehingga komunikasi yang dibangun tidak mendapatkan dukungan dari orang tua anak pengguna lem aibon, masyarakat maupun dinas-dinas terkait. Sumber daya yang seharusnya menjadi hal paling penting dalam menjalankan implementasi penanganan masalah sosial pengguna lem aibon di Kota Merauke malah menjadi kelemahan yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Hal ini Dapat dilihat dari kurangnya SDM tenaga pekerja sosial yang dimiliki serta sarana dan prasarana yang sangat terbatas membuat pergerakan dinas sosial jadi sangat terhambat. Disposisi (sikap) dalam menjalankan implemenasi penanganan masalah sosial pengguna lem aibon sudah dilakukan secara maksimal dengan memahami tugas dan tanggung jawab walaupun dengan keterbatasan yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Merauke. Struktur birokrasi pun menjadi salah satu indikator penting dalam menjalankan implementasi penanganan masalah sosial pengguna lem aibon, Tetapi fakta dilapangan justru berbanding terbalik karena kurang adanya keterlibatan dinas terkait dalam menangani fenomena sosial anak jalanan pengguna lem aibon sehingga penanganan masalah anak pengguna lem aibon ini hanya di tangani oleh Dinas Sosial sehingga hasil yang didapatkan pun dalam menjalankan implementasi penanganan masalah sosial ini menjadi tidak maksimal. Disamping keempat faktor tersebut yang tidak berjalan secara maksimal, ada faktor lain yang juga mempengaruhi diantaranya adalah kurangnya kesadaran dari orang tua yang masih membiarkan anak-anak ini kembali kejalan tanpa pengawasan dan masyarakat yang kurang memahami tentang bagaimana program yang dilakukan oleh dinas sosial tentang penanganan anak jalanan. Dalam melakukan implementasi penanganan masalah sosial pengguna lem aibon di kota merauke ini mengimplementasikan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Sosial Kabupaten Merauke Dan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak, tetap didalam penerapannya belum terealisasi dengan sempurna dari tujuannya dan belum ada yang secara maksimal tercapai. Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam karya ilmiah ini adalah : Disarankan kepada Dinas Sosial Kabupaten Merauke membuat semacam kampanye kepada masyarakat luas untuk peduli dan meningkatkan kesadaran terhadap anak-anak jalanan melalui poster, iklan, media massa, leyanan dan sebagainya. Peran dari berbagai pihak sangat perlu dilakukan dengan lebih menggandeng pihak-pihak terkait misalnya kejasama dengan dinas-dinas terkait untuk mensosialisasikan tentang bahayanya zat adiktif dalam hal ini lem aibon yang dengan mudahnya di temukan dan di peroleh. Disarankan kepada pemerintah daerah untuk membuat perda khusus tentang pembinaan penanganan masalah anak jalanan. Disarankan kepada pemerintah daerah untuk membuat rumah rehabilitasi dengan fasilitasnya agar anak-anak jalanan dengan ketergantungan zat adiktif dapat di rehab dengan program pembinaan lanjutan dengan tujuan memelihara, meningkatkan kemampuan sosial ekonomi dan rasa tanggung jawab serta kesadaran hidup bermasyarakat. Disarankan Kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Merauke untuk menanggapi masalah anak jalanan, agar pertumbuhan anak jalanan tidak semakin merajalela. Perlunya kerjasama aktif dari

Dinas Sosial, intansi terkait dan masyarakat untuk menangani kasus penyalahgunaan Lem Aibon di kalangan anak jalanan agar dapat berkurang setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA:

- Aneta, Asna. 2010. "Model Dan Pendekatan Implementasi Publik." *Jurnal Administrasi Publik* 1(1): 55–65.
- Ardi, A, and D R Djali. 2020. "Gambaran Hasil Hemoglobin Pada Anak Yang Menghirup Lem Kaleng (Fox) Di Daerah Jalan Abdul Kadir Kota Makassar." *Jurnal Media Laboran* 10(November): 1–6.
- Bagaskara, Dinar Hastha. 2013. "Pengaruh Terapi Keluarga Model Sirkumpleks Untuk Menurunkan Frekuensi Pengkonsumsian Zat Adiktif Dalam Lem." *Developmental and Clinical Psychology* 3 (1)(1): 48–55.
- Dewi, Lianti. 2016. "Studi Tentang Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Di Kota Samarinda." *Jurnal Administrasi Negara* 4(3): 4265–78.
- Donny Rommy, S.S.M.M. et al. 2022. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit Lakeisha.
- Dr. Syahrudin, S.E.M.S. 2019. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Studi Kasus*. Nusamedia.
- Hamdani, Musyarrafah, and Arsyad Rahman. 2014. "Interaksi Sosial Pekerja Anak Terhadap Penggunaan The Relationship Between Social Interaction and the Use of Addictive Substances." *JURNAL MKMI* 6(2): 219–26.
- Hidaya, Nur, and Uswatul Mardiyah. 2018. "Dampak Penggunaan Lem Aibon Pada Kalangan Anak Dibawah Umur." *E journal Muhammadiyah* 1(1): 17–30.
- Horman, Yanti Y., Benidicta Moku, and Antonius Purwanto. 2018. "Peran Keluarga Dalam Mencegah Perilaku Menyimpang." *Jurnal administrasi publik* 4(53): 1–15.
- Husna, A., H. Lestari, and K. Ibrahim. 2016. "Hubungan Pengetahuan, Teman Sebaya Dan Status Ekonomi Dengan Perilaku Ngelem Pada Anak Jalanan Di Kota Kendari Tahun 2016." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Unsyiah* 1(3): 185770.
- Kertati, Indra. 2018. "Deformasi Kebijakan Penangan Anak Jalanan Kota Semarang." *Jurnal Riptek* 12(1): 129–42.
- Lukmana, R. 2018. "Implementasi Kebijakan Penanganan Anak Jalanan." 1(1): 23–35.
- M. Ramadhani, Sarbaini, Harpani Matnuh. 2016. "Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Banjarmasin." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 6(11): 947–54.
- Nurmaya, Alya. 2016. "Penyalahgunaan Napza Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Pada 2 Siswa Di MAN 2 Kota Bima)." *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling: Jurnal Kajian Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Konseling* 2(1): 26.
- Perbup. 2016. *Peraturan Bupati Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Merauke*.
- Perda. 2017. *Peraturan Daerah Kabupaten Merauke No 2 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak Di Kabupaten Merauke*.
- Saraswati, Rika. 2009. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Siti Hamsiah. 2019. "Perilaku Menyimpang Remaja Yang Mengisap Lem Di Desa Muara Pasir Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser." *eJournal Sosiatri-Sosiologi* 2019(2): 83–94.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori Dan Aplikasi*. yogyakarta: pustaka pelajar.

- Suryaningsih, Chatarina, and Soleha Hendarsyah. 2019. "Pengalaman Anak Jalanan Usia Remaja Dalam Perilaku Inhalasi Lysergic Acid Diethylamide Disebabkan Oleh Kepuasan Yang Didapatkan Adiktif Atau Lysergic Acid Diethylamide (LSD) Yang Digunakan Oleh Anak Jalanan Dalam Perilaku Inhalasi Lysergic Acid Diethyla." *Jurnal Ilmu Keperawatan Anak* 2(2): 40–49.
- Tajuddin, Mulyadi Alrianto. 2018. "Perilaku Ngelem Aibon Pada Anak Jalanan Di Kota Merauke Dari Perspektif Kriminologi." *Law Review* 17(3): 297.
- Tribuwono, Jonathan. 2017. "Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen Di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Dinas Sosial)."